

TELAAH KRITIS PENGATURAN PORNOGRAFI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI KESETARAAN GENDER*A CRITICAL REVIEW OF THE PORNOGRAPHY REGULATION IN INDONESIA BASED ON PERSPECTIVE OF GENDER EQUALITY THEORY*

Lelly Muridi Zham-Zham*, Bambang Sugiri, Rachmi Sulistyari
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T Haryono 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 07 Juli 2021

Disetujui : 09 Januari 2022

Keywords:regulation, pornography,
gender equality**Kata Kunci:**pengaturan, pornografi,
kesetaraan gender***) Korespondensi:**E-mail: lelly.mzz@gmail.com

abstract: this study aimed to critically examine the regulation of pornography in Indonesia and review the regulation of pornography based on the theory of gender equality to be used as a basis for constructing laws in the future. This study used a conceptual approach and a statutory approach, with the type of normative legal research. The study results showed that the regulation related to pornography was regulated in Articles 282 to 283 of the Criminal Code regarding moral crimes, Article 4 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Based on gender equality theory, the regulation of pornography was still vulnerable to harm women. The regulation of pornography in the future should contain rules with clear boundaries, tougher sanctions, and prioritizing the principle of gender equality.

Abstrak: kajian ini bertujuan menelaah secara kritis pengaturan pornografi di Indonesia dan meninjau pengaturan pornografi berdasarkan teori kesetaraan gender untuk dijadikan dasar dalam mengonstruksi hukum di masa yang akan datang. Kajian ini menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan, dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan terkait pornografi diatur dalam Pasal 282 sampai 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan kesusilaan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan teori kesetaraan gender, pengaturan pornografi saat ini masih rentan merugikan perempuan. Pengaturan pornografi di masa depan seyogyanya memuat aturan dengan batasan yang jelas, sanksi yang lebih berat, dan mengutamakan prinsip kesetaraan gender.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi memberikan keuntungan dalam segala aspek kehidupan manusia. Manusia dapat berkomunikasi dengan jarak jauh, sehingga dapat memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak energi (Astuti, & Purwanto, 2020). Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan pengaruh positif dan negatif. Perkembangan teknologi jika tidak digunakan secara bijak, akan menimbulkan dampak negatif yang dapat menjadi persoalan yang merugikan. Perkembangan teknologi juga berdampak positif

dan memudahkan jika dapat dimanfaatkan secara bijak (Christianto, 2010). Penerapan teknologi internet sudah menyentuh seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.

Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Era digital atau globalisasi adalah pertukaran pengetahuan tentang keilmuan dunia, pemikiran, produk, dan segala aspek tentang kemajuan dari internet (Supusepa, 2011). Kemajuan teknologi disebabkan oleh kebudayaan, transportasi, dan komunikasi melalui suatu proses integrasi

internasional. Globalisasi menyebabkan sebuah perubahan pola pikir dan tata cara bertindak, serta dengan aturan hukum yang berlaku membuat perubahan sikap dari masyarakat. Kehadiran globalisasi membawa pengaruh besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Perkembangan teknologi banyak dimanfaatkan beberapa oknum dalam melakukan kejahatan. Aktivitas yang mengacu untuk melakukan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi sebagai sasaran dan alat disebut dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Pelanggaran yang paling banyak terjadi di dunia maya berupa foto, cerita, video, serta gambar bergerak (Bunga, 2011). Kejahatan dunia maya salah satunya adalah pornografi (Santoso, 1996). Pornografi menjadi sebuah persoalan bangsa Indonesia yang harus dihadapi di era globalisasi saat ini (Suratman, & Laksana, 2014). Pornografi sudah menjadi hal yang wajar, karena penyebarannya sudah meluas dalam dunia maya dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Kasus pornografi yang dibahas dalam kajian ini adalah video pornografi berdurasi 19 detik yang tersebar media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Tiktok yang melibatkan *public figure* GA. Masyarakat menilai bahwa seseorang yang ada dalam video tersebut tidak lain adalah dirinya. GA bersama pengacaranya melaporkan penyebar video pornografi ke Polda Metro Jaya untuk meminta perlindungan hukum. Korban meskipun sudah melaporkan tindakannya ke kepolisian, tetap saja tidak dapat memperbaiki keadaan, karena video pornografi sudah menyebar ke masyarakat luas (Heryogi, Ruba'i, & Sugiri, 2017). Penyidik kepolisian kemudian meningkatkan kasus GA sampai pada tahap penyidikan dengan menghadirkan sejumlah saksi.

Video berbau seksualitas pada dasarnya dapat direkam untuk dijadikan koleksi pribadi dan bukan konsumsi publik atau kepentingan komersial. Oleh karena itu, jika video pornografi tersebar luas dikarenakan oleh beberapa oknum tanpa adanya suatu persetujuan orang yang melakukan, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar hak privasi orang lain (Salter, & Crofts, 2015). Penyebar video yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, bahwa yang selalu disalahkan dan menjadi sorotan oleh publik adalah perempuan.

Kebencian terhadap perempuan telah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan telah menempatkan tubuh perempuan sebagai objek seksual yang diibaratkan sebagai kebutuhan yang dapat dikonsumsi.

Perempuan sebagai korban pornografi selalu dihadapkan pada *cyber crime* dan harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan hukum. Media sosial membuat ruang *cyber crime* menjadi kurang memihak bagi kaum perempuan (Utomo, & Sa'i, 2018). Korban pornografi yang paling rentan untuk disalahkan dan dirugikan adalah perempuan (Bates, 2017). Stigma negatif terhadap perempuan akan berdampak mendapatkan sanksi sosial, serta fisik dan psikisnya yang akan berakibat trauma jangka panjang (Suparno, Juri, & Relita, 2018). Masyarakat cenderung memberikan stigma negatif terhadap korban atas tubuh dan kebutuhannya. Tubuh perempuan dianggap bisa membangkitkan nafsu birahi dan ditempatkan sebagai kriminal karena seksualitasnya (Martines, 2014). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas terkait pengaturan pornografi di Indonesia dan pengaturan pornografi berdasarkan teori kesetaraan gender untuk dijadikan dasar dalam mengonstruksi hukum di masa yang akan datang.

METODE

Kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya (Marzuki, 2011). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang akan dianalisis bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis* (Soekanto, & Mamudji, 2004). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang memperoleh sumber data melalui buku atau dokumen yang terkait dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Kritis Pengaturan Pornografi di Indonesia

Pornografi secara etimologi berasal dari kata *pornos* dan *grafis* . *Pornos* adalah segala hal yang berkaitan dengan hubungan seksual atau perbuatan asusila. *Grafis* adalah suatu bentuk tulisan, gambar, dan benda-benda yang menunjukkan sesuatu hal yang menyerang rasa kesusilaan dari masyarakat (Chazawi, 2005). Perbuatan pornografi sudah menjadi sebuah ideologi dengan bersimbol pelecehan seksual terhadap perempuan dan sudah lama ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat modern. Definisi pornografi sendiri terus berkembang seiring dengan nilai dan dinamika yang ada.

Banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari tindakan pornografi. Pornografi dapat diartikan sebagai perbuatan ataupun tindakan yang menimbulkan efek negatif bagi tingkah laku manusia khususnya untuk generasi muda (Maisya, 2019). Pornografi dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana (Syam, 2010). Pornografi dapat juga dikatakan suatu perbuatan yang dapat merusak kesusilaan. Kesusilaan adalah rasa asusila yang dirasakan menyinggung oleh segenap orang atau masyarakat (Bemmelen, 1986). Berikut penjelasan pornografi ditinjau dari KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE.

Pornografi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah kejahatan pornografi tidak dikenal di dalam KUHP, tetapi perbuatan ini melanggar Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP tentang kejahatan kesusilaan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya terdapat sanksi apabila melanggar tetapi juga mengatur tingkah laku atau perilaku manusia. Perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut dengan kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan yang sebagaimana dijelaskan dalam KUHP.

Pasal 282 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki persediaan, menyiarkan, mempertunjukkan tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan ditempat umum, kemudian meneruskannya hingga keluar negeri diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah. Pasal 282 ayat (2) menjelaskan bahwa

jika seseorang melanggar ketentuan dalam ayat (1) dan memiliki alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar kesopanan diancam pidana selama sembilan bulan dengan denda empat puluh lima ribu rupiah. Pasal 282 ayat (3) juga menjelaskan bahwa pelaku kejahatan yang melanggar ketentuan ayat (1) sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, menggugurkan kehamilan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pasal 283 ayat (2) menjelaskan bahwa seseorang yang membacakan tulisan berisi melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa diancam dengan pidana yang sama. Pasal 283 ayat (3) seseorang yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) dan memiliki alasan yang kuat untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Kesusilaan diartikan sebagai suatu hal yang baik dan jauh dari nilai keburukan. Oleh karena itu, tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang melanggar adat, nilai, dan tata krama yang baik. Beberapa literatur yang membahas tindak pidana kesusilaan juga menggunakan istilah tindak pidana terhadap kesopanan. Tindak pidana kesusilaan dan kesopanan meliputi meraba tempat kemaluan, memperlihatkan anggota kemaluan, meraba buah dada perempuan, mencium, bersetubuh, dan lain-lain (Soesilo, 1994). Kesusilaan dan kesopanan berarti perasaan malu seseorang yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang berkaitan dengan kelakuan dan norma yang baik, serta tata krama yang luhur. Ruang lingkup kesusilaan memuat pengertian dan batas-batas yang cukup luas menurut nilai-nilai dan pandangan yang

hidup di masyarakat (Arief, 1996). Nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat berbeda-beda dengan adanya realitas beragam yang menjadi suatu kewajiban. Substansi dari kesusilaan harus mendapat sandaran yang kuat dan bersumber dari moral agama.

Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) adalah salah satu produk hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. UU Pornografi disahkan melalui sebuah proses yang panjang yaitu kurang lebih 10 tahun, yang sebelumnya dikenal dengan nama Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi (RUUAP) dan kemudian berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUUP). RUUP disahkan dan ditetapkan sebagai UU Pornografi melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Sri, 2010). Keberadaan UU Pornografi sebagai langkah awal untuk mengantisipasi dan menangani perbuatan asusila yang sulit untuk dikendalikan dan bertolak belakang dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia

Delik kesusilaan diatur dalam Pasal 4 UU Pornografi yang menjelaskan larangan dan pembatasan perbuatan yang berhubungan dengan pornografi. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang dilarang memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, memperjualbelikan, pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Pasal 4 ayat (2) juga menjelaskan lebih lanjut bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, memamerkan aktivitas seksual, dan menawarkan layanan seksual baik langsung maupun tidak langsung.

UU Pornografi dalam perkembangannya mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Kelompok masyarakat yang pertama menolak keberadaan UU Pornografi, dengan mengaitkan persoalan tersebut dengan budaya, adat-istiadat, bahkan dikaitkan dengan masalah HAM. Kelompok masyarakat yang kedua meminta untuk adanya revisi atas sejumlah pasal dari UU Pornografi. Kelompok masyarakat yang ketiga

menerima dengan baik terhadap diundangkannya UU Pornografi (Suratman, & Laksana, 2010). Ketentuan dalam UU Pornografi perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan agar bisa diterima oleh masyarakat secara penuh.

Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Arti kata kesusilaan dan pornografi memiliki makna yang berbeda. Kesusilaan menurut KBBI berkaitan dengan sopan santun, kesopanan, adat istiadat dan keadaban. Pornografi menurut KBBI, yaitu menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan guna membangkitkan nafsu birahi. Pornografi dapat berupa bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu atau bermakna perihal susila. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Penjelasan umum mengenai Pasal 27 ayat (1) belum memuat mengenai batasan atau definisi bias makna. Bias makna adalah sebuah pemaknaan antara kesopanan dan keadaban dari kesusilaan tentang istilah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan. Hal ini yang menyebabkan UU ITE tidak memberikan petunjuk dalam semua materi penjelasannya (Suhariyanto, 2012). Pemahaman hukum pada umumnya mengartikan pornografi sebagai bagian dari ruang lingkup dari norma kesopanan dan kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) berdasarkan kesalahannya, yaitu mencantumkan kalimat “dengan sengaja” yang merumuskan unsur kesalahan didalamnya. Kandungan arti “tanpa hak” jika dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin (Syahdeni, 2009). Pasal yang mencantumkan tanpa hak diartikan melawan hukum, karena pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit.

Sanksi pidana memiliki dua jenis pemidanaan, yakni pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan. Pidana penjara yaitu dikhususkan untuk segala jenis kejahatan, baik terhadap perseorangan maupun itu korporasi.

UU ITE mempunyai sistem maksimum khusus yaitu perumusan jumlah atau lamanya pidana, sebagai berikut: (a) maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 sampai 12 tahun, (b) maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp600.000.000,00 sampai Rp12.000.000.000,00.

Teori Kesetaraan Gender sebagai Dasar Konstruksi Pengaturan Pornografi di Masa Depan

Kesetaraan gender memiliki tiga teori yaitu *nurture*, *equilibrium*, dan *nature*. Teori *nurture* menyamakan peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas serta memperjuangkannya. Konstruksi sosial budaya yang menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya akan menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teori *equilibrium* menekankan pada konsep keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak memperlakukan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, keduanya harus bekerjasama dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Teori *nature* berpandangan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat universal dan merupakan sebuah kodrat dari Yang Maha Kuasa. Indikasi dan implikasi perbedaan biologis antara keduanya memiliki peran dan tugas yang berbeda. Suami dan istri dalam ruang lingkup keluarga memiliki perbedaan peran untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain (Arief, 1996). Kehidupan yang harmonis dapat diciptakan jika terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan porsinya. Kehidupan yang harmonis dapat dimulai sejak dari pengasuhan anak dalam keluarga dan pola pendidikan.

Ketiga teori kesetaraan gender yang meliputi *nurture*, *equilibrium*, dan *nature* merupakan bagian dari cara memandang mengenai gender itu sendiri. Perempuan dan laki-laki secara umum akan memiliki pandangan berbeda dimana pun mereka berada. Penerapan *teori nature* dan *teori equilibrium* dapat dijumpai sehari-hari di lingkungan perkotaan. Hal ini dapat diketahui bahwa banyak perempuan dapat bekerja dalam beberapa bidang tertentu yang seharusnya dikerjakan laki-laki. Bahkan tidak sedikit prestasi yang diperoleh perempuan pekerja yang melebihi laki-laki.

Definisi gender banyak disalahartikan oleh beberapa kalangan masyarakat. Gender diartikan sebagai sebuah konstruksi sosiokultural yang membedakan tentang karakteristik antara maskulin dan feminim. Perbedaan gender diperkuat, dibentuk, disosialisasikan, bahkan dikonstruksikan secara sosial, sehingga banyak yang menganggap sebagai ketentuan dari Tuhan (Cleves, 1995). Oleh karena itu, gender tentunya berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Kaitan antara seks atau jenis kelamin bukan sebuah korelasi absolut. Gender seolah-olah tidak dapat diubah lagi dan bersifat biologis, sehingga perbedaan diantara keduanya dapat dipahami dan dianggap sebagai sebuah kodrat.

Gender secara teoritik memiliki tiga definisi. Pertama, gender adalah perbedaan identitas, peran, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang lahir dari masyarakat (Fakih, 1996). Kedua, gender adalah keyakinan, atau harapan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan dalam kehidupan bersosial (Hafidz, 1995). Ketiga, gender adalah seperangkat peran yang menyampaikan bahwa seseorang adalah feminin atau maskulin kepada orang lain (Budiman, 1982). Perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan terus menerus berlangsung secara kompleks sampai saat ini.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terjadi jika salah satu pihak yang dirugikan mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan yang dimaksud adalah jika salah satu jenis gender lebih baik dari segi posisi, kedudukan, maupun kedudukannya (Suparno, Juri, & Relita, 2018). Bias gender bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, kecuali di Indonesia yang hanya dirasakan oleh perempuan. Ketimpangan gender dapat merugikan perempuan dan masyarakat secara menyeluruh. Seorang perempuan jika tidak dapat sejajar dengan laki-laki dan diposisikan tertinggal, maka hubungan antara keduanya akan tumpang tindih. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dan keserasian dalam kehidupan bersama baik dalam lingkup masyarakat secara umum maupun dalam lingkungan keluarga.

Pelabelan negatif seringkali diberikan kepada seseorang atau kelompok yang didasari oleh suatu anggapan yang salah. Pelabelan dilakukan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan

dari salah satu gender baik laki-laki maupun perempuan. Pelabelan biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bertujuan untuk menguasai atau mendominasi. Perempuan dianggap lemah, suka digoda, dan kurang bisa mengambil suatu keputusan penting (Imawati, 2018). Munculnya bias gender diakibatkan oleh norma dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat yang membatasi langkah gerak perempuan. Oleh karena itu, kedudukan yang tinggi, dalam hal pengambilan keputusan, kepemimpinan juga dapat diberikan lebih kepada perempuan.

Munculnya kesetaraan gender sangat perlu untuk dipahami. Sikap yang seharusnya patut dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menanggapi isu tentang gender adalah memperjuangkannya, menguntungkan kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi keduanya. Hal ini jika tidak kunjung direspon secara proporsional, maka hanya akan menjadi sebuah bahan wacana yang tidak berguna. Permasalahan kesetaraan gender adalah sebuah keharusan yang perlu disikapi. Perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peranan penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat dalam hal ini agar tercipta keadilan gender yang diidam-idamkan, begitu pun permasalahan terkait pornografi.

Video pornografi seringkali tersebar di kalangan masyarakat pengguna media sosial. Pornografi menarik untuk dikaji karena menimbulkan banyak pertanyaan dan dampak negatif yang dirasa terkait dengan komodifikasi tubuh perempuan dalam media. Perempuan seolah disalahartikan sebagai gambaran tegas untuk direndahkan secara seksual melalui perkataan atau gambar, perendahan diri dan martabat dalam konteks seksual. Representasi suatu proses dehumanisasi perempuan yang dijadikan sebagai komoditi seksual, benda, maupun diposisikan sebagai objek adalah bentuk dari tindak pornografi. Bentuk eksploitasi serta penindasan terhadap perempuan seperti kekerasan, pelecehan seksual, penghinaan, perbudakan, perkosaan, pelukan, dan lain sebagainya sudah menjadi skenario yang merusak.

Beredarnya video pornografi GA tentunya menjadi perhatian masyarakat terutama dari kalangan anak muda. Peran media massa sangat penting dalam membentuk suatu opini publik.

Media massa digunakan sebagai sarana dalam bereksresi yang berkaitan dengan isu pornografi. Masyarakat pada umumnya langsung percaya dengan berita yang dimuat dalam media, tanpa dikoreksi terlebih dahulu kebenarannya. Media massa dalam dunia industri memiliki kekuatan yang berpengaruh besar untuk meraup keuntungan dengan cara mengekspos tubuh perempuan. Media terus menayangkan berita pornografi tanpa mempertimbangkan perasaan korban, etika, moral, dan bias gender. Beredarnya video pornografi memberikan dampak negatif, yaitu kurangnya kepercayaan dari masyarakat, stigma negatif, dan hilangnya banyak pekerjaan.

Ahli dalam hukum pidana memandang ada dua persoalan penting mengenai kasus GA, yaitu perbuatan membuat atau memproduksi dan menyebarluaskan video pornografi. Korban yang diduga dalam video pornografi bisa saja menjadi pelaku, dikarenakan pelaku yang sebenarnya tidak akan menyebarkan jika tidak ada yang membuat (Heryogi, Ruba'i, & Sugiri, 2017). Perbuatan membuat dan menyebarluaskan dikatakan *equal*, setara atau sebanding. Korban kemudian diperiksa sebagai saksi dan kemungkinan besar korban bisa menjadi pelaku utama. Korban meskipun sudah membantah bahwasannya yang ada dalam video bukan dirinya, tidak akan memengaruhi penyidik yang sudah mengumpulkan barang bukti. Saksi ahli dalam kasus GA telah memeriksa video yang dapat dilihat dari ciri-ciri fisik dan latar tempat kejadian.

Penyidik sudah menangkap dua pelaku penyebar video pornografi GA. Pelaku beralasan menyebarkannya hanya untuk mendapatkan *followers* dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya agar dapat mengikuti *giveaway* dari media sosial Instagram. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, mengungkapkan bahwasannya pelaku memandang perempuan sebagai komoditas untuk diperjual belikan atau Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Penyidik harus mendalami motif dari para pelaku dan menghukumnya sesuai aturan yang berlaku. Hukuman yang diberikan harus membuat pelaku mendapatkan efek jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.

Rumusan dan penjelasan pornografi belum dapat memenuhi kriteria yang diidamkan oleh semua pihak. Peraturan perundang-undangan yang memuat pasal-pasal hanya secara umum mengatur masalah pornografi dalam kata

melanggar kesusilaan yang ditafsirkan secara berbeda-beda oleh masyarakat (Santoso, 1996). Pasal-pasal yang tercantum dalam aturan hukum pidana seharusnya dapat dibuktikan objektivitas dalam penegakannya, serta tidak menimbulkan interpretasi yang kurang tepat. Istilah melanggar kesusilaan dalam KUHP dinilai masih relatif, tergantung pada ruang dan waktu.

Perbedaan penafsiran sering terjadi terkait bentuk gambar, atau tayangan pornografi yang dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Aparat penegak hukum seringkali mendengar alasan tersebut dalam menangani kasus pornografi, sehingga diperlukan kejelian dalam mengatur tentang batasan-batasan yang berkaitan dengan pornografi. Ancaman hukuman atau pemidanaan bagi kasus pornografi dinilai sangat ringan. Hukuman paling lama hanya 2 tahun 8 bulan dan denda paling berat Rp75.000,00. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak adanya efek jera dari pelaku dan berakibat pelaku dapat mengulangi perbuatannya lagi. Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan pornografi seharusnya lebih berat karena dapat merusak generasi bangsa.

SIMPULAN

Pengaturan pornografi telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 282-283 tentang kejahatan kesusilaan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, berdasarkan teori kesadaran gender, pengaturan pornografi di Indonesia saat ini masih rentan merugikan perempuan. Stigma negatif terhadap perempuan berimplikasi pada sanksi sosial bagi perempuan yang terlibat dalam pornografi sehingga mengakibatkan trauma jangka panjang. Pengaturan pornografi di masa depan seyogyanya memuat aturan dengan batasan yang jelas sehingga tidak bias makna, memuat sanksi yang lebih berat sehingga menyebabkan efek jera, dan mengutamakan prinsip kesetaraan gender sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Citra Bandung Aditya Bakti.
- Astuti, L., & Purwanto, H. (2020). Penegakan Hukum Kejahatan Seks Mayantara yang Dilakukan oleh Anak di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 233-243.
- Bates, S. (2017). Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors. *Feminist Criminology Journal*, 12(1), 22-42.
- Bemmelen, J. M. (1986). *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Bina Cipta.
- Budiman, A. (1982). *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: Gramedia.
- Bunga, D. (2011). Penanggulangan Pornografi dalam Mewujudkan Manusia Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 454-477.
- Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Christianto, H. (2010). Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 40(1), 23-51.
- Cleves, M. J. (1995). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidz, W. (1995). *Tenaga Pendamping Lapangan Perempuan: Peran Strategis Namun Marginal*. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita.
- Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B. (2017). Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 7-17.
- Imawati, D. (2018). Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja. *Jurnal Psikologi Metiva*, 1(2), 56-62.
- Maisya, I. B. (2019). Derajat Keterpaparan Konten Pornografi Pada Siswa SMP dan SMA di DKI Jakarta dan Banten Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 117-126.
- Martinez, C. (2014). An Argument for States to Outlaw Revenge Porn and for Congress to Amend 47 USC §230: How Our Current Laws Do Little to Protect Victims. *Journal of Technology Law & Policy*, 14(2), 236-252.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*.

- Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Salter, M., & Crofts, T. (2015). *Responding to Revenge Porn: Challenges to Online Legal Impunity*. Sydney: Praeger.
- Santoso, T. (1996). Pornografi dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 26(6), 513-522.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sri Y. (2010). Tubuh perempuan: Medan Kontestasi Kekuasaan Patriarkis di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 25(2), 98-106.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Suparno, Juri, & Relita, D. T. (2018). Implementasi Hak Warga Negara Melalui Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender Program Keluarga Harapan terhadap Motivasi Belajar Anak Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Sintang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 196-206.
- Supusepa, R. (2011). Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan yang Bersasaran Internet (Cybersex). *Jurnal Sasi*, 17(4), 64-72.
- Suratman, & Laksana, A.W. (2014). Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 169-177.
- Syahdeni, S. R. (2009). *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Syam, F. M. A. (2010). *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Utomo, S. T., & Sa'I, A. (2018). Dampak Pornografi terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah. *Jurnal Elementary*, 6(1), 166-188.